



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT bertempat tinggal [REDACTED]

Kota Bengkulu, Bengkulu,
sebagai..... **Penggugat**

Lawan

PENGUGAT bertempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu, Bengkulu,
sebagai..... **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di Vihara Buddhayana Kota Bengkulu, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor CSK 0596694 Tanggal 28 Oktober 2002.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Dikaruniai/telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED] Anak Perempuan, Lahir Di Bengkulu, 08-03-2003
 - b. [REDACTED], Anak Laki-Laki, lahir di Bengkulu, 19-05-2005.
3. Bahwa, Pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada



umumnya, namun sejak awal kelahiran anak pertama hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karna masalah antara lain :

- a. Sejak awal kelahiran anak pertama ,sudah sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat ([REDACTED]) meninggalkan Penggugat [REDACTED] setiap 2(Dua) bulan sekali dengan alasan yang tidak jelas. Dimana ternyata Tergugat merasa sejak ada pernikahan,merasa terikat dan tidak bebas lagi. Dan itu sering diucapkan Tergugat kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran.
- b. Didalam kelahiran anak pertama Tergugat sering melakukan Judi Online (Judi Bola), Judi Sabung Ayam.
- c. Seiring berjalan nya waktu Penggugat masih bertahan sampai lahirlah anak kedua, dimana setelah kelahiran anak kedua Tergugat sempat menyatakan ingin pindah ke kota Jakarta tanpa ada istri dan anak-anak. Penggugat tidak menerima perkataan dari Tergugat dengan alasan mengatakan bahwa dia (Tergugat) merasa terganggu dengan adanya istri dan anak-anak nya jika berada dengan dia (Tergugat). Penggugat mengetahui Motif Tergugat ingin jauh dari istri dan anak-anak karna ingin kebebasan dan suka pergi kediskotik di Jakarta.
- d. Semakin hari berjalan nya waktu si Tergugat makin menggila Judi tanpa memperdulikan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dan sering tidak pulang setiap minggu karna berjudi sabung ayam.
- e. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dan Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat bahwa dia (Tergugat) menderita selama menikah dengan Penggugat dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali.
- f. Bahwa , Tergugat menyetujui dan sepakat, bahwa kedua belah pihak tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang telah dijalani. Dan Penggugat telah hidup terpisah rumah dengan Tergugat saat ini sudah hampir 2 (Dua) Tahun ,maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat momohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada Tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di Vihara Buddhayana Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor CSK 0596694 Tanggal 28 Oktober 2002, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kota Bengkulu mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Selanjutnya agar dicatatkan dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi relaas panggilan, yang menyatakan Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut, maka pemanggilan Tergugat dilakukan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 20 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

" Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap , gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila Tergugat berada dalam kediaman seperti tersebut dalam pasal 20 ayat 2 , panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar, atau mas media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mas media tersebut pada ayat 1 dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN. Bgl tertanggal 23 September 2022 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 tertulis Tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan menandatangani relaas panggilan tersebut dan berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN. Bgl tertanggal 29 September 2022 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 tertulis Tergugat bertemu dan menandatangani relaas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat telah dianggap tidak menggunakan hak – haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan pembacaan gugatan dari Penggugat melalui Kuasanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui Kuasanya menerangkan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-01 : Surat pernyataan [REDACTED] ;
- Bukti P-02 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] ;
- Bukti P-03 : Fotocopy (foto sesuai aslinya) Kartu [REDACTED] No. 1771031212070078 ;
- Bukti P-4. : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Surat tanda Penduduk (KTP) An. Sivia;
- Bukti P-05 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2023/Um/2005/ An. [REDACTED] ;
- Bukti P-06 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 896/Um/2003 An. [REDACTED] ;
- Bukti P-07 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu tanda Penduduk (KTP) An. [REDACTED] ;
- Bukti P-08 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu tanda Penduduk (KTP) [REDACTED] ;
- Bukti P-09 : Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu tanda Penduduk (KTP) An [REDACTED] ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat karena saksi dulu pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dulu pernah mempunyai toko dan saksi salah satunya pekerjaanya sejak tahun 2019 sebagai bendahara;
- Bahwa toko milik Penggugat yaitu di Jitra Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sehariannya tinggal di toko;
- Bahwa Tergugat sehari-harinya tidak bekerja hanya mengurus ayam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa selama Saksi bekerja di toko milik Penggugat tersebut, Tergugat ada di rumah terus;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai developer dan Tergugat tidak ada kerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama
 - [REDACTED], anak perempuan, lahir Bengkulu, 08 Maret 2003;
 - [REDACTED], anak laki-laki, lahir Bengkulu, 19 Mei 2005;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di toko milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi Penggugat tidak di beri nafkah oleh Tergugat karena anaknya saja yang tertua sekolahnya di biayai oleh kakak kandung dari Penggugat dan sekarang anaknya masih tinggal dengan bapaknya ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering ribut mulut dan sering cekcok, karena Tergugat tidak pernah bekerja ;

Halaman 5 dari 14Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bgl



- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan Penggugat serta anaknya telah lama ditelantarkan oleh Tergugat;

Saksi 2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat karena saksi dulu pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dulu pernah mempunyai toko dan saksi salah satunya pekerjaanya sejak tahun 2019;
- Bahwa toko milik Penggugat yaitu di Jitra Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sehariannya tinggal di toko;
- Bahwa Tergugat sehari-harinya tidak bekerja hanya mengurus ayam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa selama Saksi bekerja di toko milik Penggugat tersebut, Tergugat ada di rumah terus;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai developer dan Tergugat tidak ada kerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama
 - **Angelica Ang**, anak perempuan, lahir Bengkulu, 08 Maret 2003;
 - **Angwyn Ang**, anak laki-laki, lahir Bengkulu, 19 Mei 2005;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di toko milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi Penggugat tidak di beri nafkah oleh Tergugat karena anaknya saja yang tertua sekolahnya di biayai oleh kakak kandung dari Penggugat dan sekarang anaknya masih tinggal dengan bapaknya ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering ribut mulut dan sering cekcok, karena Tergugat tidak pernah bekerja ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan Penggugat serta anaknya telah lama ditelantarkan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidak mengajukan Konklusi atau Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Dan memiliki fungsi agar pembuktian peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar telah terjadi, diperlukan surat keterangan yang menyatakan peristiwa hukum oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di Vihara Buddhayana Kota Bengkulu, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor CSK 0596694 Tanggal 28 Oktober 2002, hal ini diperkuat dengan bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4 dan P-9 dan diperkuat dengan keterangan saksi Meylissa Ramadani dan Olanisa Putri yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Toko yang terletak Jl. Vand Iskandar Baksir RT 003 RW 001, Kel. Jitra, Teluk Segara, Kota



Bengkulu, maka Hakim Majelis berpendapat bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang dapat mendukung dalil – dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing – masing agama Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Budha dan kemudian perkawinan tersebut telah dituangkan dalam selemba Surat berupa akte perkawinan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi yang dikehendaki dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan -alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil–dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **pasal 38 Undang – undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974**, perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b perceraian, c atau keputusan Pengadilan. Dan Dalam hal ini putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu : cerai gugat dan cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975**, perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975**, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut di atas, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil – dalil gugatan Penggugat, pada mulanya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tenteram sebagaimana layaknya seorang suami isteri yang bahagia dan awalnya bersifat baik, yangmana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu (vide bukti surat P-3) serta berdasarkan fakta dipersidangan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- [REDACTED] anak perempuan, lahir Bengkulu, 08 Maret 2003 (vide bukti surat P-6 dan P-7)
- [REDACTED], anak laki-laki, lahir Bengkulu, 19 Mei 2005 (vide bukti surat P-5 dan P-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa sejak awal kelahiran anak pertama ,sudah sering terjadi pertengkaran, dan [REDACTED] sering meninggalkan Penggugat [REDACTED] setiap 2(Dua) bulan sekali dengan alasan yang tidak jelas. Dimana ternyata Tergugat merasa sejak ada pernikahan,merasa terikat dan tidak bebas lagi. Dan itu sering diucapkan Tergugat kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran, yangmana Tergugat sering melakukan Judi Online (Judi Bola), Judi Sabung Ayam. Bahwa pada kelahiran anak kedua Tergugat sempat menyatakan ingin pindah ke kota Jakarta tanpa ada istri dan anak-anak. Penggugat tidak menerima perkataan dari Tergugat dengan alasan mengatakan bahwa dia (Tergugat) merasa terganggu dengan adanya istri dan anak-anak nya jika berada dengan dia (Tergugat). Penggugat mengetahui Motif Tergugat ingin jauh dari istri dan anak-anak karna ingin kebebasan dan suka pergi kediskotik di Jakarta. Bahwa semakin hari berjalan nya waktu si Tergugat makin menggila Judi tanpa memperdulikan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dan sering tidak pulang setiap minggu karna berjudi sabung ayam. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dan Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menderita selama menikah dengan Penggugat dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali. Bahwa Tergugat



menyetujui dan sepakat, bahwa kedua belah pihak tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang telah dijalani. Dan Penggugat telah hidup terpisah rumah dengan Tergugat saat ini sudah hampir 2 (Dua) Tahun, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diketahui keluarga penggugat, dan tidak ada kesepakatan untuk berdamai dan Penggugat tidak berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak ada kesepakatan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak baik lagi secara lahir dan bathin. Sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat mengajukan saksi [REDACTED] yang menerangkan : Bahwa setahu para saksi yang menerangkan Tergugat tidak pernah bekerja dan Tergugat punya kebiasaan judi On line dan judi Sabung Ayam serta kebutuhan rumah tangga di penuhi oleh Penggugat dengan ada toko dan developer dan kebutuhan anak-anak nya yang bernama :

- Angelica Ang, [REDACTED] surat P-6 dan P-7)
- [REDACTED] anak laki-laki, lahir Bengkulu, 19 Mei 2005 (vide bukti surat P-5 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat selisih paham (cek cok) sering karena Tergugat tidak bekerja dan punya kebiasaan judi on line dan judi sabung ayam, sehingga dapatlah suatu kesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang berujung pada Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat maka Penggugat secara pribadi sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan tersebut dan ingin bercerai karena juga mengenai status Penggugat yang tidak jelas dari pernikahan tersebut serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi [REDACTED] yang satu sama lain bersesuaian;



Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percokcokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian tersebut, maka Hakim Majelis berpandangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat dan anaknya, maka menurut Hakim Majelis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, seperti yang digariskan dalam ***pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974*** tentang Perkawinan yang berbunyi : ***Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***, adalah tidak mungkin tercapai dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi maksud dan alasan perceraian seperti dalam ***pasal 19 huruf a dan f Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1 (satu) yang menyebutkan : mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ini berkaitan dengan petitum yang lainnya, maka petitum pada point ke-1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian;



Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-2 (dua) yang menyebutkan : Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada Tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di Vihara Buddhayana Kota Bnegkulu, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor CSK 0596694 Tanggal 28 Oktober 2002, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 (dua), maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sekaligus berikut ini : Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di Vihara Buddhayana Kota Bengkulu, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor CSK 0596694 Tanggal 28 Oktober 2002, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan **pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975** dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya petitum point ke-2 (dua) ini dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang menyebutkan : Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kota Bengkulu mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Selanjutnya agar dicatatkan dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut : Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 (empat) ini, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dihukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karena terhadap petitum-petitum yang lain telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Hakim Majelis berpendapat akan merubah redaksional didalam amar putusan dengan tidak merubah apa yang diharapkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah diputus dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan pasal 19 huruf a dan f Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan 2 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ternyata tidak hadir di persidangan ;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada Tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di Vihara Buddhayana Kota Bnengkulu, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor CSK 0596694 Tangga 28 Oktober 2002, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu membuat salinan Putusan Perceraian disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatatkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 270.000, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin tanggal 14 November 2022** oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H** dan **Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sukasih, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

ttd

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sukasih, S.H.

Rincian biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,00
 2. Biaya ATK.....Rp 50.000,00
 3. Panggilan.....Rp 150.000,00
 4. PNBP.....Rp 20.000,00
 5. Materai Putusan.....Rp 10.000,00
 6. Redaksi.....Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp.270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).